

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, kota terbesar ke tiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, selain itu merupakan Kota Metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Julukan yang diberikan kepada kota ini yaitu Kota Kembang dan *Paris Van Java*. Kota Bandung memiliki luas wilayah sebesar 167,31 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2,53 juta jiwa pada tahun 2021. Jumlah penduduk tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di 26 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat.

Kota Bandung dalam Sistem Perkotaan Nasional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki fungsi untuk dapat melayani kegiatan dalam skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Selain itu, Kota Bandung juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Cekungan Bandung (Metropolitan Cekungan Bandung). Kawasan ini dapat dilihat dari sudut pandang kepentingan ekonomi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Selain itu Kota Bandung memiliki program *Smart City* bagian dari program “Bandung Juara” yang memiliki tiga komponen untuk mencapai program tersebut yaitu kolaborasi, reformasi desentralisasi, dan inovasi (Prabowo et al., 2018)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang berkelas dunia dengan tujuan sebagai pusat kebudayaan, pariwisata, serta kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional yang menyertakan dalam pendidikan serta industri berteknologi tinggi untuk meningkatkan pengelolaan pembangunan yang memiliki karakter antar kabupaten/kota. Maka, dalam pengelolaan wilayah diperlukan adanya penataan dan pembangunan yang harus dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan penataan dan pembangunan daerah Kota Bandung, dana yang diperlukan harus sesuai dengan kebutuhan daerah yaitu dengan cara

pemerintah daerah memanfaatkan potensi-potensi secara mandiri yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah tersebut salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1 Hasil dan Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (dalam Miliar)

Tahun	Kota Bandung			Kab. Bandung			Kab. Bandung Barat		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
2017	Rp3.015,83	Rp2.578,46	85.50	Rp815,66	Rp936,91	1.15	Rp342,87	Rp609,92	1.78
2018	Rp3.397,31	Rp2.571,59	75.69	Rp834,71	Rp927,54	1.11	Rp372,19	Rp422,34	1.13
2019	Rp3.252,54	Rp2.548,26	78.35	Rp937,42	Rp1.025,4	1.09	Rp581,06	Rp528,09	0.91
2020	Rp2.264,81	Rp2.063,78	91.12	Rp893,96	Rp1.026,40	1.15	Rp464,82	Rp614,28	1.32
2021	Rp2.409,8	Rp2.195,97	91.13	Rp1.010,04	Rp1.095,97	1.09	Rp582,28	Rp644,47	1.11

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD Kota Bandung tidak memenuhi target pada setiap tahunnya. Potensi yang dimiliki Kota Bandung lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang berkelas dunia dengan tujuan sebagai pusat kebudayaan, pariwisata, serta kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional yang menyertakan dalam pendidikan serta industri berteknologi tinggi untuk meningkatkan pengelolaan pembangunan yang memiliki karakter antar kabupaten/kota. Maka, dalam pengelolaan wilayahnya sehingga penerimaan PAD harus lebih tinggi dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Peneliti memilih Kota Bandung sebagai objek penelitian dikarenakan realisasi penerimaan PAD Kota Bandung tidak selalu mencapai target dibandingkan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

1.2 Latar Belakang

Adanya pengalihan penyelenggaraan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, ketika melakukan suatu usaha untuk melaksanakan desentralisasi yang baik pada tingkat regional maupun pada tingkat nasional. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya pengalihan urusan terhadap keuangan, administratif, pelayanan publik yang diserahkan kepada pemerintah

daerah dari pemerintah pusat. Maka, tanggung jawab atas pengelolaan potensi-potensi sumber daya pada daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Kepala Daerah.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu hak dan wewenang, serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai pada pedoman/peraturan perundang-undangan dalam mengelola sendiri daerahnya. Otonomi daerah merupakan salah satu cara agar pembangunan daerah dapat tumbuh dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mengelola keuangan untuk mendanai suatu kegiatan daerah dari pendapatan daerah yaitu salah satunya berasal dari PAD. Menurut Kristiana et al., (2020) bahwa untuk meningkatkan PAD pada kebijakan keuangan daerah yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan pada daerah agar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berkurang. Pendapatan daerah tersebut salah satunya berasal dari PAD. Penerimaan PAD semakin tinggi maka suatu daerah akan semakin mandiri dalam pengelolaan keuangan (Aris et al., 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pada pasal 1 angka 20 dari perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diketahui bahwa PAD merupakan pendapatan yang didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah serta dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sendiri memiliki tujuan dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yaitu memberikan dana mengenai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah dalam perwujudan desentralisasi.

Dalam melaksanakan dan membiayai otonomi daerah, bahwa sebagian pembiayaan berasal dari PAD (Basri, 2020). Sejalan dengan penelitian Devi (2016) dalam Suryati (2022) dengan adanya otonomi daerah besar harapan suatu daerah dapat berkembang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pada daerah tersebut dapat maju dari sumber PAD. Selain itu, dalam meningkatkan kemampuan

suatu daerah maka PAD sangat mempengaruhi pembangunan dan pengembangan daerah tersebut (Andjarwati et al., 2021). Maka dari itu, PAD merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang penting bagi kemampuan daerah masing-masing dalam menjalankan otonomi daerah.

Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel 1.1 sangat terlihat bahwa dari tahun ke tahun untuk pencapaian PAD tidak selalu mencapai target yang ditetapkan dengan melihat kondisi perkembangan Kota Bandung yang semakin pesat. Indikator mana yang mempengaruhi kurangnya penerimaan PAD dan apa yang perlu diperbaiki dari pengembangan untuk mencapai pendapatan yang baik jika dari pendapatan pajak daerah merupakan kontribusi terbesar.

Mengikuti perkembangan bahwa suatu ekonomi akan semakin maju, adanya pembangunan dan teknologi yang semakin canggih dan juga meningkat, dengan memanfaatkan sumber-sumber tersebut yaitu diantaranya berasal dari pajak daerah. Sepertiga kontribusi dari total pendapatan daerah bersumber dari sektor pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah Kota Bandung (BAPENDA Bandung, 2023). Menurut Milliani (2021) bahwa kemampuan pendanaan daerah dapat diukur ketika kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, dengan cara mengoptimalkan pajak daerah yang ada sebagai salah satu pendapatan. Sejalan dengan penelitian Mustoffa (2018) dalam pengelolaan pajak daerah harus secara profesional dan transparan untuk mengoptimalisasikan dalam peningkatan kontribusi terhadap PAD.

Tabel 1.2 Hasil Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah
2017	2.175.084.126.326	50.084.557.334	11.279.072.122	342.029.665.103
2018	2.644.000.000.000	230.000.000.000	66.902.854.788	456.406.663.023
2019	2.154.637.871.057	62.466.949.931	10.477.350.536	320.676.258.990.275
2020	1.629.188.481.446	52.332.312.611	13.134.333.115	369.128.646.563
2021	1.695.122.525.713	30.092.035.919	15.777.448.799	4.545.979.863.669

Sumber: BAPENDA Kota Bandung (2023)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dikatakan bahwa pendapatan pajak daerah merupakan penyumbang terbesar PAD Kota Bandung dari tahun 2017-2021. Tiap tahunnya selalu meningkat sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*, walaupun terjadi penurunan tetapi masih memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah menjadi komponen yang sangat penting dalam peningkatan PAD bagi pembangunan daerah berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah serta menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PAD. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Dari sebelas jenis pajak daerah kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Penulis tertarik untuk meneliti pajak penerangan jalan, pajak reklame dan PBB-P2 dilihat dari perkembangan Kota Bandung yang meningkat serta merupakan kontribusi terbesar serta dengan besarnya potensi yang dimiliki maka diharapkan adanya peningkatan terhadap efektivitas pada penerimaan pajak.

Kota Bandung memiliki objek wisata, hotel, restoran, dan tempat hiburan sehingga memiliki peluang yang besar dalam pemakaian listrik yang dapat mempengaruhi peningkatan potensi pajak penerangan jalan. Selain itu, penggunaan reklame sering ditemukan pada sepanjang jalan Kota Bandung yang memberikan peluang bagi pelaku usaha atau perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan yang ditawarkan dengan menggunakan media reklame.

Lalu padatnya penduduk serta luasnya wilayah Kota Bandung dapat memberikan potensi dalam penerimaan PBB-P2 dan akan mencapai target yang maksimal, serta banyaknya penduduk yang ingin memiliki kekayaan dalam bentuk

tanah dan bangunan untuk dimanfaatkan sehingga akan memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan PBB-P2.

Tabel 1.3 Realisasi dan Penerimaan Pajak Terhadap PAD Kota Bandung

Tahun	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Reklame	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
Target 2017	185,000,000,000	240,548,569,530	578,500,000,000
Realisasi 2017	193,033,914,175	12,861,104,404	542,682,971,717
Target 2018	197,500,000,000	239,999,999,996	700,500,000,000
Realisasi 2018	201,170,794,796	23,864,890,222	552,130,023,174
Target 2019	200,000,000,000	214,703,683,216	630,000,000,000
Realisasi 2019	204,101,851,307	29,493,496,814	558,077,967,777
Target 2020	190,000,000,000	22,000,000,000	500,000,000,000
Realisasi 2020	196,089,005,182	27,611,924,915	505,193,534,229
Target 2021	190,000,000,000	16,000,000,000	500,000,000,000
Realisasi 2021	192,211,622,366	19,312,953,895	509,748,980,383

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa pendapatan dari pajak penerangan jalan, pajak reklame dan PBB-P2 selalu mengalami peningkatan dan penurunan. Pajak penerangan jalan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu meningkat dan mencapai target yang ditentukan, namun pada tahun 2020-2021 target yang ditentukan pemerintah diturunkan menjadi Rp190,000,000,000 dan pada tahun 2021 realisasi penerimaannya menurun dari Rp196,000,000,000 menjadi Rp192,000,000,000.

Serta pajak reklame dari tahun 2017-2019 realisasi penerimaan tidak selalu mencapai target yang ditetapkan dan sangat jauh dari target yang diakibatkan oleh adanya peraturan baru mengenai teknis penarikan pajak yang terhambat dan banyaknya pemasangan reklame yang tanpa izin atau ilegal (DDTC News,2018). Sehingga mengakibatkan pada tahun 2020-2021 target pajak reklame disesuaikan dengan tingkat penerimaan dari tahun sebelumnya yang akhirnya mencapai target yang ditetapkan.

Penerimaan PBB-P2 dari tahun 2017-2019 tidak memenuhi target dan pada tahun 2019 penerimaan realisasi pajak mencapai 558 miliar tetapi masih jauh dari target yang ditetapkan namun pada tahun 2020 dengan adanya pandemi *Covid-19* turun sampai 505 miliar dengan menurunkan target, serta adanya kebijakan insentif pajak yaitu berupa bebas denda administrasi yang diatur oleh Peraturan Walikota No. 42 Tahun 2020.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa pajak penerangan jalan yaitu pajak atas pengenaan pemakaian listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dengan tingkat perekonomian yang tinggi serta banyaknya gedung yang dipergunakan maka jumlah pemakaian listrik akan sangat besar. Pajak penerangan jalan dapat meningkatkan penerimaan PAD serta meningkatkan penerimaan terhadap pajak daerah.

Menurut penelitian terkait dengan efektivitas pajak penerangan jalan yang sudah dilakukan oleh Amelia & Sofianty (2021), menunjukkan bahwa efektivitas pajak penerangan jalan berpengaruh positif. Serta pada penelitian Suryati (2022), bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Sedangkan menurut penelitian Maryana & Larasati (2021) menjelaskan bahwa pajak penerangan jalan tidak berpengaruh secara signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PAD.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame sendiri berupa benda, alat, media atau dalam bentuk yang ragam untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Penerimaan pada pajak reklame serta aturan yang tegas harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dan banyaknya pelaku usaha mempromosikan produk atau layanan kepada masyarakat melalui media reklame akan mempengaruhi penerimaan pajak reklame terhadap PAD, serta meningkat penerimaan terhadap pajak daerah.

Menurut penelitian terkait dengan efektivitas pajak reklame yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Wicaksono (2022) berjudul “*The Role of Advertising Tax and Through Measuring Their Effectiveness, Growth and Contribution to Local Taxes in Lumajang Regency*” menyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame sangat efektif. Serta penelitian dari Harahap & Effendi (2020) mengatakan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD sedangkan menurut penelitian Asalam et al., 2022 mengatakan bahwa penelitian pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Pada kebijakan Pemerintah Pusat yang mengeluarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki lalu dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Serta aturan yang berlaku sejak 1 Januari 2011 bahwa pengenaan PBB-P2 mejadi pajak kota/kabupaten. Peningkatan penerimaan pada PBB-P2 harus terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan kontribusi kepada PAD. Pengelolaan terhadap PBB-P2 akan membantu peningkatan pemerintah terhadap target yang dibutuhkan serta dapat memaksimalkan penerimaannya terhadap pajak daerah.

Menurut penelitian mengenai PBB-P2 yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Sri Haryanti et al., (2020) dengan judul “*The Effect Of Eficiency Ratio, Effectiveness Ratio, Contribution Ratio Of Land And Building Tax On Local Own Source Revenue In Sukoharjo Regency 2016-2018 (Empirical Study Of The Regional Finance Agency In Sukoharjo Regency)*” menyatakan bahwa tingkat efektivitas dari PBB-P2 dinyatakan sangat efektif dari tahun 2016-2018 lebih dari 100%. Serta penelitian yang dilakukan Pamungkas (2018) bahwa PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan penelitian Ridha & Riyanto, (2019) bahwa PBB-P2 berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan diatas serta hasil penelitian dari berbagai penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi penelitian terkait PAD. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas dan Pengaruh Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan**

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kota Bandung Tahun 2017-2021”.

1.3 Perumusan Masalah

Menurut Maryana & Larasati (2021) PAD yaitu salah satu sumber penerimaan daerah yang hasilnya dapat dimanfaatkan pendapatannya bagi Pemerintah Daerah dalam membanguun daerahnya sendiri. Dalam pembangunan daerah maka biaya yang dibutuhkan cukup besar sehingga Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali segala potensi yang ada pada daerahnya (sumber-sumber PAD) agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut dapat maksimal. Pendapatan terbesar dari PAD berasal dari pajak daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab penurunan pajak daerah yang diperoleh yaitu banyaknya gedung yang tidak digunakan akibat pembatasan dan pemakaian listrik berkurang, penyelenggaraan reklame masih sangat rendah serta implementasi aturan yang masih tidak jelas sehingga banyaknya pemasangan reklame ilegal yang tidak sesuai izin, adanya pandemi *Covid-19* dan pemberian insentif pajak berupa bebas denda. Maka faktor-faktor tersebut dapat mengurangi pendapatan terhadap PAD. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2021?
2. Apakah pajak penerangan jalan, pajak reklame dan PBB-P2 berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
 - a. Pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2021?
 - b. Pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2021?

- c. PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa pertanyaan yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pajak penerangan jalan, pajak reklame, PBB-P2 dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak penerangan jalan, pajak reklame dan PBB-P2 secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial, yaitu:
 - a. Pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2021.
 - b. Pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2021.
 - c. PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai berdasarkan aspek teoritis dalam pengembangan penelitian ini, yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat yang ingin dicapai berdasarkan teoritis dalam pengembangan penelitian ini bagi pihak akademis, diharapkan dapat dimanfaatkan civitas akademik sebagai abah refrensi dan kajian pustaka penelitian selanjutnya mengenai pajak daerah khususnya pajak penerangan jalan, pajak reklame dan PBB-P2 mengenai penerimaan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah.

1.5.2 Aspek Praktisi

Hasil penelitian ini diperlukan agar dapat menaruh manfaat bagi pihak lain, antara lain:

1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada BAPENDA mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan PAD, Pajak Daerah dan juga dalam pengalokasian pendapatannya kepada pembangunan daerah.

2. Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bentuk kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban atas pajak yang digunakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan pada daerah masing-masing untuk pembangunan daerahnya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan detail pada penelitian ini disusun dan dibahas pada setiap bab untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Sistematika penulisan disusun, sebagai berikut:

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang fenomena yang terjadi serta mengenai penelitian menggunakan teori-teori yang relevan, rumusan dari berbagai masalah yang ditinjau dari latar belakang, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian secara teoritis maupun praktik dan penataan dalam penulisan secara umum.

b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan pada penelitian yang dilakukan kerangka pemikiran dan hipotesis atau dugaan awal dari penelitian atas masalah penelitian.

c. **BAB II METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan secara detail mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk dianalisa sehingga mampu menjawab masalah dalam penelitian.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memaparkan hasil dari penelitian mengenai objek yang diteliti, analisis model dan hipotesis, serta pembahasan dari hasil penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan dari pembahasan, serta adanya saran yang ditunjukkan untuk pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun untuk penelitian selanjutnya.